

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.9 / 0657 PLS / 2014

Diberikan Kepada :
Nama : " PAUD TRI MULIA "
Alamat : Kelurahan Lopian
Ketua Penyelenggara : RUSUDI WARUWU

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017.

Pandan, 09 Juli 2014



NIP. 195805201986021002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 faks : 0631-371041 PANDAN – 22611
<http://disdikapteng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ 08 / DISDIK / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **RUSUDI WARUWU selaku** Penyelenggara PAUD TRI MULIA Desa Lopian Kecamatan Badiri Nomor : 02/P.TM /XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013 beserta lampiran - lampirannya.
2. Dengan mengingat :
 - a.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b.Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 - c.Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
 - d.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :

Nama Kursus : Lembaga Pendidikan " PAUD TRI MULIA "
Pengelola : RUSUDI WARUWU
Jenis Kursus : Kelompok Bermain
Alamat Kursus : Jl. Jago-Jago Desa Lopian Kecamatan Badiri
Kabupaten Tapanuli Tengah
Tanggal Berdiri : 10 Juli 2013

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 8 Juli 2014.
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Pembelajaran /Penitipan Anak , selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah /PAUD/TPA apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan / Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 7 Februari 2014

**AN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KEP. DIS. PLS**

M. H. DE SYEBRI TANJUNG, S.Pd
PEMBINA
NIP. 196005201985041001

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah
4. Peninggal